

SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis *Legal Standing* Pemohon Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

TETI ANDRILLAH

BP. 07940139

Program kekhususan : Hukum Tata Negara



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

No. Reg : 214/PK-VI/X/2011

Tinjauan Yuridis *Legal Standing* Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi

(Teti Andrillah. 07.940.139, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Reguler Mandiri, 2011, 61 Halaman,)

ABSTRAK

Amanat Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar”, mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) yang terjadwal dan berkala untuk menentukan wakil-wakil dalam melaksanakan pengawasan, penyaluran aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang. Sesuai ketentuan pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemilu tidak dipungkiri akan terjadi pelanggaran terhadap asas-asas pemilu, seperti dugaan penghitungan suara yang salah oleh KPU. Pasal 24C ayat (1) dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Dalam pengajuan permohonan syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah kedudukan hukum (*Legal Standing*). Adapun permasalahannya adalah bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana analisis yuridis *legal standing* dalam permohonan gugatan perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi ke perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proses penyelesaian sengketa pemilu diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Proses ini meliputi penyerahan permohonan oleh peserta pemilu selaku pihak berkepentingan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan. Kedudukan hukum merupakan syarat mutlak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* yang diterima dalam permohonan perselisihan hasil pemilu adalah permohonan partai politik melalui Ketua Umum atau Sekjen masing-masing partai politik. Partai politik merupakan satu-satunya pemohon yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi karena partai politik mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hampir semua negara di dunia menyakini demokrasi sebagai tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi hal yang tak terbantahkan dalam sistem politik demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting walaupun secara pelaksanaannya di berbagai negara tidak selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokratis atau negara otoriter.

Demokrasi sebagai ‘pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat’ (*democracy is government from people, by people and for people*) tidak sekadar istilah. Pemaknaannya adalah, dengan supremasi (kedaulatan) ditangan rakyat mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan rakyat harus diberitahukan dan mendapat restu (persetujuan) rakyat.¹

¹ Bobby Lukman, *Pemilu sebagai Proses Demokrasi Menuju Cita-cita Bangsa*, diakses dari internet tanggal 30 April 2011

Amanat konstitusi (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan Undang Undang Dasar”, sesungguhnya telah cukup mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi meski tidak eksplisit dinyatakan demikian. Hanya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum (*rechtstaat*) adalah ciri negara modern (negara demokrasi).²

Hukum didalam suatu negara hukum haruslah hukum yang tumbuh secara demokratis, hukum yang bersumberkan kepada kedaulatan rakyat melalui cara-cara yang demokratis yaitu hukum yang dibuat dan tumbuh serta pelaksanaannya berada dibawah kontrol dan menurut tata cara kontitusional tertentu.³

Jika prinsip demokratisasi bergandengan dengan peran serta (partisipasi) masyarakat dan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas, niscaya penyelenggaraan pemerintahan/negara berdasarkan atas hukum akan lebih baik. Keterwakilan rakyat melalui lembaga yang representatif tidak akan memunculkan ‘gugatan’ baru berkenaan dengan adanya keraguan rakyat pada persoalan kapabilitas dan kredibilitas wakilnya.⁴

² ibid

³ Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya

⁴ Bobby Lukman, op.cit

Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) yang terjadwal dan berkala. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat.

Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung untuk menentukan wakil – wakil rakyat dalam melaksanakan pengawasan, penyaluran aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang sebagai landasan bertindak warga Negara serta merumuskan semua anggaran untuk pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD1945 pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD.⁵

Selain penentuan sistem pemilu, asas pemilihan umum juga menjadi faktor penentu bagi terlaksananya pemilu yang baik. Secara umum asas yang berlaku yaitu : jujur (*honesty*), adil (*fair*), langsung (*direct*), umum (*general/popular*), bebas (*free/freedom*), rahasia (*secret/privacy*).⁶

Pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan menjadi 4 (empat), yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat

⁵Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4721 tahun 2009

⁶ Charles Simabura, dalam artikel yang berjudul *Kilas Balik Dan Telaah Kritis Pemilu Di Indonesia Serta Pentingnya Peran Publik Sebagai Perwujudan Demokrasi*

yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.⁷

Dalam penyelenggaraan pemilu, bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran terhadap asas-asas pemilu. Selain itu, terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran serta timbulnya sengketa mengenai hasil Pemilu baik dari penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap tidak sesuai oleh beberapa pihak seperti partai politik. Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme hukum yang tegas serta ditentukan pula lembaga atau badan mana yang berwenang mengatasi persoalan tersebut.

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping MA.⁸

Dalam UUD 1945, Pasal 24C ayat 1 ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

⁷ Daniel Syarief, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif*, diakses dari internet tanggal 30 April 2011

⁸ <http://www.Wikipedia.com/> mahkamah konstitusi, diakses tanggal 29 April 2011

putusannya bersifat final yang salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Adapun yang dimaksud mengenai sengketa hasil Pemilu adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu.⁹

Penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus), perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan dan terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Perselisihan hasil Pemilu tersebut terkait dengan kemungkinan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.¹⁰

Pihak yang ingin mengajukan gugatan harus memenuhi syarat yang diatur dalam konstitusi. Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah tentang kedudukan hukum pemohon atau *legal standing* agar dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Seringkali pemohon tidak secara tegas

⁹ Daniel Syarief, op,cit.

¹⁰ ibid

menghubungkan syarat-syarat menjadi pemohon dengan syarat kerugian konstitusional yang diderita pemohon.¹¹

Legal standing merupakan sesuatu yang penting dalam mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena salah satu syarat berbicara di Mahkamah Konstitusi adalah memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilu harus melihat *legal standingnya* terlebih dahulu. Putusan dapat berupa penolakan, tidak dapat diterima, ditolak sebagian atau diterima seluruhnya tergantung dari *legal standing* pemohon.

Salah satu contoh pentingnya kedudukan hukum atau *legal standing* dalam sengketa pemilu adalah penolakan oleh Mahkamah Konstitusi gugatan sengketa pemilukada kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang diajukan pasangan calon bupati-wakil bupati, Sudin Asrin-Kurniadi. Mahkamah berpendapat, penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). “menurut Mahkamah pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai pihak yang mengajukan permohonan dalam permohonan ini,” kata hakim Akil Mochtar membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jakarta, Kamis (28/4).¹²

¹¹ Bambang Sutiyo, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, UII Press. Hlm 26

¹² <http://www.JPNN.com/MK> tolak gugatan Pemilukada Sambas, diakses tanggal 30 April 2011

Contoh lain adalah gugatan atas hasil pemilu kada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulut) yang diajukan pasangan calon Aditya Anugrah Moha-Norma Makalalag dan bakal pasangan calon Suharjo D Makalalag-Hasna Mokodompit. Kedua pasangan itu menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow terlibat usaha memajukan pasangan calon Salihi Mokodongan-Yanni Tuuk sebagai pemenang pemilu kada. Pemohon Suharjo-Hasna menyatakan seharusnya merekalah yang lolos sebagai calon kepala daerah bukan Salihi-Yanni. Padahal, secara prinsip, mereka menganggap layak untuk lolos karena memenuhi syarat administrasi saat verifikasi pendaftaran calon. Permohonan pasangan ini pada akhirnya tidak diterima oleh majelis MK. Hal itu diambil karena MK menerima eksepsi dari pihak termohon, yaitu KPU Bolaang Mongondow. Sebelumnya, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva membacakan pertimbangan mahkamah atas eksepsi itu. "Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena pemohon bukanlah peserta dalam Pemilu Kada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011," ucapnya.¹³

Dari contoh tersebut dapat kita lihat tidak semua pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang boleh mengajukan permohonan untuk

¹³ <http://www.MedialIndonesia.com/> MK Tolak Tiga Gugatan Sengketa Pemilu Kada, 28 April 2011, 23:31, diakses tanggal 29 April 2011

berperkara di Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Perseorangan warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang
- c. Badan hukum publik atau privat
- d. Lembaga Negara.

Persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **Legal Standing pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi yang** nantinya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dicermati. adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana analisis yuridis *legal standing* dalam permohonan gugatan perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi;
2. Untuk mengetahui analisis yuridis *legal standing* dalam permohonan gugatan perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam Lembaga Negara.
2. Manfaat praktis, adapun manfaat penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri adalah untuk melatih diri dan kemampuan penulis dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Selain itu juga bermanfaat bagi instansi-instansi pemerintahan seperti Komisi Pemilihan Umum maupun lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi.

E. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil bentuk penyelesaian yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

1) Pendekatan Masalah

Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

2) Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini adalah : Penelitian Kepustakaan yaitu suatu penelitian dengan pengkajian melalui buku-buku, dokumen-dokumen serta perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Jenis data yang digunakan adalah :

Data Sekunder

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 117

Data Sekunder adalah data yang diolah melalui kepustakaan. Data Sekunder ini adalah:

- Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang – undangan. Bahan hukum primer tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

- Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata -kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

3) Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode Studi dokumen yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum serta hal-hal yang dapat menunjang kesempurnaan skripsi ini.

4) Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan dari penelitian di lapangan maka akan dilakukan editing. Dalam proses editing ini data yang telah dikumpulkan dilapangan diperiksa atau diteliti kembali agar data jadi lebih sistematis, sehingga ditemukan kebenaran yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian sengketa pemilu diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Proses ini meliputi penyerahan permohonan oleh peserta pemilu selaku pihak berkepentingan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan.
2. Kedudukan hukum merupakan syarat mutlak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* yang diterima dalam permohonan perselisihan hasil pemilu adalah permohonan partai politik melalui Ketua Umum atau Sekjen masing-masing partai politik. Partai politik merupakan satu-satunya pemohon yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi

karena partai politik mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu.

B. SARAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas penulis memberikan saran yaitu, hendaknya diwacanakan untuk adanya suatu mekanisme dan regulasi khusus di internal masing-masing parpol untuk mengakomodir terjadinya berbagai macam perselisihan yang timbul dalam internal parpol. Selain itu ketransparanan penghitungan suara yang dilakukan KPU juga menjadi hal penting dalam mencegah timbulnya perselisihan hasil pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Latief, 2009, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jokjakarta: Total Media

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja

Bambang Satiyono, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungn Mahkamah Agung*, Yogyakarta: UII Press

Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara Fh, 2007, *Ilmu Negara Dalam Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Bandung : CV. Pustaka Setia.

Didi Nazmi, *Konsep negara Hukum*, Angkasa Raya

Fatkurohman dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung : Fokus Media.

Ikhsan Rosyada, 2006, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta

Jimly Ashiddiqie, 2006, *Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta: Konstitusi Press.

-----, 2010, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sinar Grafika

-----, 2007, *Hukum Acara Mahkamah Kostitusi*, Jakarta: Sinar Grafika

Ni'matul Huda, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raya Grafindo Persada

Nurudin Hadi, 2007, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha, Undang-undang No. 5, Lembaran Negara No. 77 tahun 1986 TLN no. 3344

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

C. SUMBER LAINNYA

Veri Junaidi, 2009, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009

Profil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

<http://www.JPNN.com/MK> tolak gugatan Pemilukada Sambas, diakses tanggal 30 April 2011

<http://www.google.com/> diakses tanggal 28 Maret 2011

<http://id.wikipedia.org/> Mahkamah Konstitusi, diakses tanggal 29 April 2011

<http://www.MediaIndonesia.com/> diakses tanggal 29 April 2011

[http://www.YayasanTIFA.com/Konstitusi Reformasi Hukum Nasional-Pelanggaran Pemilu 2009 DAN Mekanisme Penyelesaiannya](http://www.YayasanTIFA.com/Konstitusi_Reformasi_Hukum_Nasional-Pelanggaran_Pemilu_2009_DAN_Mekanisme_Penyelesaiannya), diakses tanggal 27 Juli 2011

http://www.MahkamahKonstitusi.go.id/rekapitulasi_PHPU diakses tanggal 29 Agustus 2011